



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN PLERET**  
**PEMERINTAH DESA PLERET**

**Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147**  
**Kode Pos. 55791**

---

LURAH DESA PLERET

KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 46.7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA  
(U P P K S) JOHAR 1  
DI DESA PLERET KECAMATAN PLERET

LURAH DESA PLERET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga perlu dibentuk suatu Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- b. bahwa Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan salah satu kegiatan yang tak terpisahkan dari Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN);
- c. bahwa untuk memantapkan kegiatan kelembagaan seperti di maksud, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret tentang Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang No 15 Tahun 1951;
2. Undang – undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaga Negara Tahun 2004 (Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4389);
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – undang tahun 1950 nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembega Negara RI tahun 2005 Nomor 4558 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor4587
9. Instruksi Menteri Negara Kependudukan /Kepala BKKBN Nomor 435/HK.0110/E3 Tahun 1994 tentang Perubahan Nama Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor Keluarga Berencana;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 tahun 2001 tentang Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 07 tahun 2005 tentang Lembaga Kemasyarakatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Bantul Nomor 5 tahun 1995 tentang Pemantapan Keberadaan dan Kegiatan Lembaga di Kabupaten Bantul;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (U P P K S)

Kesatu : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Pleret Kecamatan Pleret, (dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Desa ini)

Kedua : Kelompok kelompok yang tersebut diktum satu mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan :

1. Pembinaan kepada kelompok dan anggota kelompok
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok
3. Kelompok UPPKS dapat mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
4. Kelompok UPPKS berperan aktif mensukseskan Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN)

Ke tiga : Dalam Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kelompok bertanggung jawab pada Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret;

Ke empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pleret  
pada tanggal : 25 Mei 2016.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Kepala BKKPPKB Kabupaten Bantul
2. Camat Pleret
3. BPD Desa Pleret
4. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET  
Nomor : 46.7 Tahun 2016  
Tanggal : 25 Mei 2016

SUSUNAN PERSONALIA  
KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) "JOHAR 1"  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET

Penasehat : MURDIYANTO  
Ketua : SULISTINI  
Bendahara : ALFIAH  
  
Anggota : 1. DAIMAH  
2. SURYANTI  
3. HADI WIYOTO  
4. TUTIK  
5. MARIYEM  
6. DARSINAH  
7. JILAH  
8. JAMIYEM  
9. JAMHANAH

